

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan salah satu bagian yang sangat pokok dan utama di kehidupan manusia terlebih di dalam pergaulan masyarakat yang begitu kompleks. Pernikahan bukan semata-mata suatu tujuan yang mulia yaitu untuk membentuk rumah tangga dan keturunan serta mencari ridho Allah SWT., akan tetapi pernikahan juga dianggap suatu cara untuk menuju pengenalan antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya.¹ Dan pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan muslim guna mendatangkan *maslahah* bagi keduanya didalam membina rumah tangga yang *mawaddah warahmah*.²

Dengan adanya pernikahan maka akan timbul suatu akibat hukum yaitu hak dan kewajiban antara suami dengan istri, hak dan kewajiban ini menjadi hal yang perlu dijalankan oleh keduanya, yakni apa yang menjadi sebuah kewajiban suami menjadi hak istri dan apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.

¹ Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap " Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al -Qardawi ",24, (2023),h.90.

² Ariesthina Lelah, "Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam", Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, (2021), h.3.

Kemudian ketika suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing dengan maksimal maka suatu tujuan untuk menciptakan ketentraman dan berbentuk materi ini sifatnya ada yang sekali saja dan ada yang bersifat terus- menerus di berikan, hal pertama kewajiban suami adalah memberikan mahar yang sifatnya memang sekali saja dan yang kedua adalah materi yang bersifat terus-menerus yaitu pemberian nafkah yang dalam hal ini suami berkewajiban untuk memberikan semua kebutuhan baik berupa pakaian yang memang sepatasnya dipakai oleh seorang istri untuk menutup auratnya (sandang), makanan sehari-hari yang cukup (pangan), dan tempat tinggal bagi isrti (papan).³ Tidak hanya nafkah lahir (materi) saja yang diperlukan oleh seorang istri melainkan nafkah batin juga sangat penting misalnya perhatian, dan perlakuan baik juga menjadi bagian penting yang tentu sangat dibutuhkan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi akibat dari sebuah pernikahan yang memang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawabnya kepada istrinya.

Seiring perkembangan jaman jenis pernikahan semakin beragam salah satunya dikenal istilah pernikahan yang berbeda pada umumnya yaitu nikah *misyar*, dan ulama yang membolehkan pernikahan jenis ini adalah Yusuf Qardhawi beliau mendefinisikan

³ Suryani Azizah ,M. Syarif, Abdul Rahman Maulana Siregar, "*Kewajiban Suami Atas Biaya Nafkah Lampau (Madliyah) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/Pa.Pas)*", 2016.h.47.

nikah *misyar* merupakan pernikahan suami dan istri yang tidak tinggal bersama dan biasanya suami yang berkunjung ke rumah istrinya tersebut. Serta biasanya hal ini terjadi kepada istri kedua sedangkan suami telah memiliki istri lain yang tinggal dirumahnya dan diberi nafkah olehnya.⁴

Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan *misyar* ini lazimnya terjadi dikeadaan darurat yakni dikhawatirkan terjadi perzinaan, karena kebutuhan biologis manusia juga tidak dapat diremehkan, maka lebih baik hal tersebut didapatkan dengan jalur yang halal yaitu melalui pernikahan, yang pada intinya suami istri ini bertujuan untuk memelihara kehormatan, namun tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan pada umumnya karena suami telah memiliki istri pertama dan dia merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi.⁵ Nikah *misyar* ini bukan hanya terjadi di masa sekarang namun telah ada pula dimasa lalu, bentuk daripada pernikahan *misyar* adalah bahwa suami tidak akan memperlakukan istri sama seperti istri lainnya yaitu untuk tinggal bersama, mendapatkan jatah hari yang sama, dan nafkah, bahkan terkadang suami hanya mengunjunginya saja dan tidak menginap bersamanya.⁶

⁴ Parlindungan Simbolan, "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*", Jurnal Al-Himayah, (2019),h.174.

⁵ Wafiah Rafifatun Nida, *Pandangan Tokoh Ulama...*, h.94.

⁶ Dwi Wulandari, Meriyanti, Agus Hermanto, "*Nikah Misyar Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri*", *Ijtimaiyya*, 13.2 (2020),h.155-156.

Maka berangkat dari hal tersebut topik tentang nikah *misyar* ini menarik untuk dikaji lebih dalam terutama akibat yang dihasilkan oleh pernikahan *misyar* dari segi kemaslahatannya, yang kemudian akan dikaji dalam penelitian ini yaitu **“Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah *Misyar* Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyar* ?
2. Bagaimana latar belakang Yusuf Qardhawi dalam menghalalkan nikah *misyar*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyar*
- b. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang Yusuf Qardhawi dalam menghalalkan nikah *misyar* Perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi di dunia ilmu pengetahuan terlebih ilmu pernikahan serta menambah khazanah pengetahuan secara umum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, Serta semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai acuan ataupun bahan untuk penyuluhan di bidang perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan
1.	Nur Afnah 1115043000116	“Studi Kritis Nikah <i>Misyar</i> Studi Kasus Di	2022	Perbedaan terletak pada metode penelitian yaitu

		Kecamatan Cisarua Bogor”		pada penelitian yang dilakukan Nur Afnah menggunakan <i>field research</i> sedangkan pada penelitian ini menggunakan <i>library research</i> . ⁷
2.	Caesar Shan Fitri Argo Putro 1617304007	“Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah <i>Misyar</i> ”	2022	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada cakupan penelitian dimana pada skripsi ini menggunakan studi komparatif antara pendapat

⁷ Nur Afnah, “*Studi Kritis Nikah Misyar Studi Kasus Di Kecamatan Cisarua Bogor*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022).

				Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm sedangkan skripsi yang peneliti teliti menggunakan studi pustaka dan memfokuskan pada pendapat Yusuf Qardhawi saja serta dianalisis dari hukum islam. ⁸
3.	Risna 105261105018	“Perkawinan <i>Misyar</i> Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam”	2022	Perbedaan antara penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan dimana pada penitian

⁸ Caesar Shan Fitri Argo Putro, “*Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar*”,(Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2022).

				<p>skripsi ini menggunakan perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam sedangkan pada skripsi ini terfokus pada perspektif <i>masalah mursalah</i> yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam nikah <i>misyar</i>.⁹</p>
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang akar katanya dari kata *nakaha* yang apabila di dalam bahasa Indonesia sendiri

⁹ Risna, “*Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*”,(Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2022).

dimaknai kawin atau perkawinan.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia sendiri perkawinan berasal dari kata “kawin” yang dapat diartikan membentuk keluarga bersama lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹

Dasar Hukum Pernikahan yaitu :

Di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang mensyariatkan umat muslim untuk melakukan pernikahan karena pernikahan adalah salah satu cara menyempurnakan agama, di bawah ini ayat-ayat yang membahas mengenai pernikahan :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَان لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya” (Q.S. Ar-Ra’d (13):38)¹²

Perintah untuk menikah telah Allah tuangkan di dalam Al-Qur’an, dan di ayat lain Allah memerintahkan untuk menikahi wanita-

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (jakarta timur: Edu Pustaka, 2021), h.17.

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (depok: raja grafindo, 2009). h.7.

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>

wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Ayat berikutnya tentang perintah menikah adalah surah An-nur (24):32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur (24):32)¹³

Menurut Madzhab Syafi’i hukum nikah ada 5 diantaranya :

1. Wajib, hukum menikah akan menjadi wajib apabila dalam keadaan seseorang tersebut ada biaya seperti mahar dan nafkah, dan dikhawatirkan akan berbuat zina bila tidak menikah.
2. Haram, hukum menikah akan menjadi haram apabila seseorang tersebut memiliki niat menikah untuk menyakiti baik lahir maupun batin.
3. Sunnah, hukum menikah akan menjadi sunnah apabila seseorang mempunyai keinginan untuk menikah dan telah memiliki biaya untuk mahar dan nafkah serta mampu melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam pernikahan.

¹³<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

4. Makruh, hukum menikah akan menjadi makruh apabila seseorang tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan dia khawatir tidak dapat melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam pernikahan.
5. Mubah, hukum menikah akan menjadi mubah apabila seseorang menikah hanya karena semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.¹⁴

Dengan adanya sebuah pernikahan sudahlah pasti akan menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya, yang masing-masing wajib memenuhi kewajibannya dan berhak atas hak-haknya, berikut ini macam-macam hak antara suami dan istri :

1. Hak-hak Bersama

Hak-hak Bersama antara suami dan istri yang wajib keduanya penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Halal untuk bergaul antara suami dan istri dari keduanya diperbolehkan untuk bersenang-senang satu sama lain.
- b. Adanya hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, begitupula

¹⁴ Ruth Samantha and Diaz Almalik, "*Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai)*", (2019), h.62.

suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya keatas.

- c. Terjadinya hubungan waris-mewaris diantara suami dengan istri dimulai sejak akad nikah dilakukan, istri berhak atas waris dari peninggalan suami begitupula sebaliknya, meskipun mereka berdua belum pernah melakukan hubungan suami istri.
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya apabila pembuahan terjadi setelah adanya pernikahan.
- e. Bergaul bersama istri dengan baik sehingga terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga.¹⁵

2. Hak Istri atas Suami

Istri dalam hal ini memiliki dua macam hak dari suaminya yakni hak finansial berupa mahar dan nafkah, dan yang kedua yaitu hak secara nonfinansial seperti hak untuk diperlakukan baik, dan hak untuk diperlakukan adil apabila suami memiliki istri lebih dari satu orang serta hak untuk tidak disengsarakan.¹⁶

- a. Hak yang bersifat materi
 - a) Mahar

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat...*, h.63.

¹⁶ Rita Zahra Eka Rahmi Yanti, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nas*", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), (2018),h.3.

Mahar adalah pemberian pertama kali yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang dilakukan pada saat akad nikah.¹⁷ Diantara bentuk sebuah penghormatan dan pemeliharaan islam kepada seorang perempuan yaitu dengan memberikan hak -hak yang harus diterima oleh istri salah satunya adalah mahar.¹⁸

b) Nafkah

Nafkah yaitu segala kebutuhan yang diperlukan oleh istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun dalam hal tersebut istri tergolong kedalam golongan orang kaya.¹⁹

b. Hak yang bersifat nonmateri

Hak yang tidak berbentuk materi ini juga wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadapnya seperti, berperilaku baik, menggauli istri dan selalu menyayangi istri.

3. Hak Suami atas Istri

Hak suami berarti segala kewajiban istri terhadap suami yang wajib untuk dipenuhi oleh istri kepada suami, diantaranya yaitu :

a. Taat dan patuh kepada suami

¹⁷ M.Winario, "*Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah*", *Jurnal Al Himayah*, 4 (2020), h.75.

¹⁸Rita Zahra Eka Rahmi Yanti, "*Hak Dan Kewajiban...*", h.3.

¹⁹ Hikmatullah, "*Fiqih Munakahat...*", h.65.

- b. Pintar mengambil hati suami dengan cara membuatkan makanan dan minuman yang disukai oleh suami.
- c. Mengatur rumah dengan baik, bersih, dan nyaman.
- d. Menghormati dan menyayangi keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, dan penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Selalu bersyukur dan ridho terhadap apapun yang diberikan oleh suami.
- h. Selalu menghemat dan rajin menabung.
- i. Berhias, dan bersolek untuk suami.
- j. Jangan cemburu buta.²⁰

Nikah *misyar* sendiri merupakan pernikahan yang berbeda dengan pernikahan pada umumnya, jika biasanya ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah maka akan timbulnya hak serta kewajiban yang wajib untuk mereka penuhi satu sama lain tetapi di dalam pernikahan ini pihak istri merelakan beberapa haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami yaitu hak untuk diberi nafkah, diberi tempat tinggal dan hak tinggal bersama. Ulama yang membolehkan jenis pernikahan *misyar* ini adalah Yusuf Qardhawi, beliau

²⁰Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...*, h.75.

mbolehkan nikah *misyar* namun beliau juga menyarankan untuk tidak melakukannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan berbagai kumpulan cara untuk mencari data-data yang dilakukan dengan sistematis dan juga logis serta berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, untuk kemudian diolah, dianalisis, lalu ditarik kesimpulan hingga dapat menemukan cara untuk dipecahkan. Didalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan menggabungkan berbagai data yang relevan dan kemudian dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research* dengan cara mengkaji sereta mempelajari berbagai buku-buku, dokumen baik itu jurnal, skripsi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dalam mengumpulkan informasi dan datanya menggunakan berbagai material yang tentu berada di perpustakaan seperti halnya dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya.²¹

2. Pendekatan

²¹ Asmendri Milya Sari, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*", (2020), h.43.

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah serta mendeskripsikan dalil *masalah mursalah* yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam nikah *misyar* perspektif hukum islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti itu sendiri.²² Didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui buku yang di tulis oleh Yusuf Qardhawi yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer*, buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf yang berjudul *Ushul Fiqih*, buku Abdul Hayy Abdul Al yang berjudul *Pengantar Ushul Fiqih* dan buku Yusuf Ad-Duraiwisy yang berjudul *Nikah sirri, Mutah dan Kontrak*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

²² Munifah, 4 Jenis Sumber Data yang Wajib Diketahui Calon Pejuang Tugas Akhir, Diakses 09 September 2023

data.²³ sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa buku *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* yang ditulis oleh Tihami dan Sohari Sahrani dan buku yang berjudul *Ushul Fiqih* ditulis oleh Ahmad Sanusi dan Sohari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Library Research*, yaitu menghimpun bahan-bahan dokumen seperti mengumpulkan buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang memang berkaitan dengan topik pembahsan penelitian ini untuk kemudian dianalisis dan ditelaah. Dan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data yang harus memiliki keterkaitan atau relevansi dengan pembahasan yaitu dalil *maslahah mursalah* yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam nikah *misyar* perspektif hukum islam.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini ketika semua data telah dikumpulkan selanjutnya adalah analisi data, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini dilakukan melalui

²³ Yusuf Abdul, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data Dan Contoh Di Penelitian"<https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/>

cara penguraian ataupun menyusun kalimat-kalimat yang pada akhirnya dari kalimat tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka dari itu sistematika penulisan adalah hal yang penting dari mulai urutan isi penelitian hingga kesimpulan. Oleh karena itu penyusunan penelitian ini peneliti membagi kedalam 5 (lima) bab , yaitu sebagai berikut :

Bab I, yaitu berisi pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu berupa Biografi Yusuf Qardhawi, Riwayat Hidup, Karya-karya, guru-guru, Istimbath hukum, dan Aktivitas Yusuf Qardhawi di al-Ihwan al-Muslimin.

Bab III, pada bagian ini berupa kajian teoritis mengenai pengertian nikah *misyar*, sejarah nikah *misyar*; pandangan ulama tentang nikah *misyar*, dan *masalah mursalah*.

Bab IV, Hasil penelitian pada bagian ini berisi pembahasan yang akan membahas mengenai Nikah *Misyar* menurut Yusuf Qardhawi, dan Latar Belakang Yusuf Qardhawi dalam Menghalalkan Nikah *Misyar Perspektif Masalah Mursalah*.

Bab V, berisi kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan selanjutnya saran-saran dari penulis serta penutup.